



ANALISIS COST AND BENEFIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA

¹Arif Nugroho, ²Jumanah, ³Haetami, ⁴Aditya somantri, ⁵Agus windu Saputra
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Banten, Pandeglang, Banten, Indonesia
Email: Hijrahbersama231@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemekaran daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperluas wilayah administratif suatu daerah dengan memisahkan sebagian wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Implementasi kebijakan ini tentu memiliki cost (biaya) dan benefit (manfaat) yang perlu dianalisis secara seksama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Untuk melakukan pemekaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur riew metode pengumpulan data sumber pustaka artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah harus dilakukan dengan cermat, agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

Kata kunci : Pemekaran daerah; kebijakan; implementasi

Abstrak

Regional expansion policy is a policy that aims to expand the administrative area of a region by separating part of its territory into a new autonomous region. Implementation of this policy certainly has costs (costs) and benefits (benefits) that need to be analyzed carefully, with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Indonesian nation carried out governance reforms. To carry out regional expansion. The research method used is literature review methods of collecting data from articles, books, slides, information from the internet, and others. Thus, the cost and benefit analysis of the implementation of the regional expansion policy must be carried out carefully, in order to minimize costs and maximize the benefits generated.

Keywords : Regional expansion; policy; implementation

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang saat ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan perubahan paradigma pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah (Roekminiati, 2004).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Hakekat dari Undang-Undang tersebut adalah pemerintahan pusat melimpahkan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan kepada daerah yang disertai dengan pemberian kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Munculnya gagasan otonomi daerah adalah, bertolak dari pendistribusian kekuasaan (*distributor of power*) yang secara politik, untuk mewujudkan demokrasi dengan mengembalikan hal-hal dasar kepada masyarakat di daerah dan secara administratif adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyat sebagai pemilik hak (kekuasaan) (Rusli et al., 2021).

Pemekaran wilayah kabupaten/ kota dan provinsi harus dipahami sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap 3 (tiga) permasalahan utama yakni *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Pemekaran wilayah sebagai implikasi politik reformasi, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan dan masalah yang justru *counter productive* dengan semangat reformasi itu sendiri. Di satu sisi, pemekaran wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya sangat berbeda. Dengan demikian pemekaran wilayah diharapkan dapat memacu perkembangan sosial, ekonomi, peningkatan kualitas demokrasi, mengurangi kesenjangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Namun di sisi lain, perkembangan pemekaran wilayah ini masih menimbulkan beberapa persoalan utama, yaitu penentuan batas-batas wilayah geografis dan administratif wilayah baru dan hal ini selalu memberikan dampak sosial, politik dan ekonomi serta redistribusi aset negara pada wilayah-wilayah baru tersebut (Muzawwir & Pendidikan, 2000).

Adapun pemekaran yang terjadi di Indonesia menimbulkan probmelatikan, yakni Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam, Semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, munculnya fenomena pragmatism politik di masyarakat daerah, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan konflik vertical, kesejahteraan masyarakat ditingkat local belum sepenuhnya diwujudkan. Maka dari itu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah peran lembaga mediasi seperti Partnership for Governance Reform (PGR) dibutuhkan untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, partnership juga dapat memberi tekanan agar agenda desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang diamanatkan (Safitri, 2016).

KERANGKA TEORI

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum pemekaran daerah di Indonesia adalah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada Ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih (Umami & Ferizaldi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu literatur riview adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data sumber pustaka artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Membaca, mengulas, dan merangkum, serta mengolah bahan penelitian. Pengumpulan data dengan pemetaan bibliometric juga dilakukan pada aplikasi VOSViewer, kemudian format teks data, yang diinput dan dianalisis dengan VOSViewer, cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pemetaan Bibliometrik

Berdasarkan pemetaan bibliometrik yang penulis lakukan pada aplikasi VOSViewer, maka didapatkan hasil sebanyak 29 dokumen yang dibagi ke dalam 8 kluster. Berdasarkan format teks data, yang diinput dan dianalisis dengan VOSViewer, perkembangan hasil penelitian cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia:


b) Visualisasi network Peta Co-word

Hasil visualisasi network peta co-word perkembangan penelitian cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia terbagi menjadi 8 kluster seperti pada 2 Gambar berikut:

Pada kluster 1 yang ditandai dengan warna merah terdapat 7 topik, pada kluster 2 yang ditandai dengan warna hijau tua terdapat 6 topik, pada kluster 3 yang ditandai dengan warna biru tua terdapat 6 topik, pada kluster 4 yang ditandai dengan warna hijau muda terdapat 4 topik, pada kluster 5 yang ditandai dengan warna ungu terdapat 2 topik, pada kluster 6 yang ditandai dengan warna biru muda terdapat 2 topik, pada kluster 7 yang ditandai dengan warna oren terdapat 1 topik, dan pada kluster 8 yang ditandai dengan warna coklat terdapat 1 topik.


Gambar 1.

Visualisasi network Peta Co-word



Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023

Gambar 2.
Visualisasi overlay Peta Co-word




Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023

c) Visualisasi Density Peta Co-word

The cluster density view, merupakan item (label) yang ditandai sama dengan item yang terlihat. Setiap titik item memiliki warna yang tergantung pada kepadatan item pada saat itu. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa warna titik di peta tergantung pada jumlah item yang terkait dengan item lain. Bagian ini sangat berguna untuk memperoleh gambaran dari struktur umum peta bibliometrik dengan memperhatikan bagian item yang dianggap penting untuk dianalisis. Melalui lembar kerja ini, kita dapat menafsirkan keywords yang paling banyak digunakan dalam suatu publikasi (Tupan, 2016). Visualisasi density peta co-word potret cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.

Visualisasi Density Peta Co-word



Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023

Gambar 3 di atas menunjukkan peta densitas yang merupakan hasil analisis dengan menggunakan seluruh artikel perkembangan penelitian pada cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Semakin terang warnanya maka semakin erat hubungannya, sebaliknya semakin gelap warnanya maka semakin jarang keterkaitan hubungannya. Dalam gambar tersebut akan ada 8 kluster jika disortasi berdasarkan kata kuncinya (Nurauliana et al., n.d.).

1. Gambaran Umum Pemekaran Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai mandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Effendy (2008:01) mengatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan (Los, n.d.).

Mekanisme pemekaran daerah, sebagaimana amanah dari UU 23 Tahun 2014 secara umum harus memenuhi beberapa syarat yaitu membentuk daerah persiapan sebelum daerah itu menjadi daerah otonom baru (DOB). Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu

3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB. Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru pada diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir syarat fisik yang harus terpenuhi yaitu paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintah (Umami & Ferizaldi, 2022).

Namun pada kenyataannya, pemekaran daerah belum sepenuhnya menjawab tiga persoalan diatas, akan tetapi pemekaran daerah lebih mengarah pada semangat pragmatisme belaka. Terdapat faktor lainnya, dimana pemekaran daerah difahami sebagai upaya meningkatkan status kekuasaan, pemekaran daerah memperbesar peluang menjadi PNS, Pemekaran daerah memungkinkan sebagian orang 'menikmati' kas daerah, dan adanya perasaan tidak puas hati kepada daerah induk, karena berbeda kultur dan budaya (Suaib, 2020).

Pemekaran daerah memiliki tujuan yang baik namun permasalahan umum yang sering muncul dalam implementasi pemekaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam.
2. Semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, munculnya fenomena pragmatism politik di masyarakat daerah.
3. legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai.
4. adanya konflik horizontal dan konflik vertical.
5. kesejahteraan masyarakat ditingkat local belum sepenuhnya diwujudkan.

Maka dari itu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah peran lembaga mediasi seperti Partnership for Governance Reform (PGR) dibutuhkan untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, partnership juga dapat memberi tekanan agar agenda desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang diamanatkan (Safitri, 2016).

2. Pentingnya Kebijakan Pemekaran Daerah

Perlunya kebijakan pemekaran daerah sebagai suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk peningkatan akses pelayanan publik (service delivery) pemerintah daerah kepada masyarakatnya, agar potensi yang ada lebih efektif dan efisien dikelola sesuai

kebutuhan atau karakteristik di masing-masing daerah. Oleh karena itu adanya pemekaran wilayah seharusnya akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar ke seluruh wilayah, dan didukung juga dengan alasan konstitusi seperti dijelaskan dalam UUD 1945 (Umami & Ferizaldi, 2022).

3. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah.

Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya. Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.⁸ Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: Geografi, Demografi, 3) Keamanan, Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, Potensi ekonomi, Keuangan daerah, Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota (Herman, 2014).

4. Perkembangan Kebijakan Pemekaran Daerah

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak tahun

1999 yang lalu. Dalam pembentukan daerah otonom, mulanya di ilhami oleh Pasal 18 UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi dalam daerah kabupaten dan kota. Dalam mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah itu, pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. (Muzawwir & Pendidikan, 2000).

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat⁵, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan (Azies, 2014).

5. Potret Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tidak saja berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menimbulkan berbagai kondisi ketidakstabilan (instabilitas) politik yang dapat mengancam integrasi nasional karena adanya fenomena dan praktik pemekaran propinsi, kabuapten dan kota yang diwarnai oleh, reaksi pro dan kontra dikalangan masyarakat serta konflik struktural dan horizontal pasca pemekaran daerah. Fenomena pemekaran provinsi, kabupaten dan kota yang hanya didasarkan pada kepentingan elit-elit politik tidak sejalan dengan jiwa atau semangat pemberian otonomi kepada daerah. Pemekaran daerah yang gagal mengakibatnya menimbulkan kompleksitas permasalahan bahkan menimbulkan dampak negatif di tingkat daerah, seperti menguatnya etnosentrisme yang memungkinkan munculnya konflik antar etnis dan agama (sentimen suku, agama, ras dan antar golongan), menguatnya feodalisme lokal; meningkatnya korupsi di tingkat local, konflik antar elit atau antar penduduk dari etnis yang sama akibat adanya perbedaan kepentingan; serta tidak ada perubahan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat terpencil (Argama, 2005) (Rifdan, 2010). Berdasarkan penelitian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendapatkan dampak positif karena pemerintah telah memberikan otonomi khusus kepada aceh dan papua sehingga dengan itu aceh dan

papua tidak memisahkan diri dari negara Indonesia, maka dari itu implementasi pemekaran daerah sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Keuntungan Dan Kerugian Dari Pemekaran Daerah

Berdasarkan artikel (Tului, 2019) yang peneliti baca ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari pemekaran daerah.

a. Dampak Positif/Keuntungan

Pemekaran Wilayah Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif yang akan di rasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Berikut ini beberapa dampak positif dari adanya pemekaran wilayah: (Kartasasmita. 2007:46)

- 1) Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu.
- 2) Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
- 3) Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
- 5) Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat.
- 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah

b. Dampak Negatif/Kerugian

Pemekaran Wilayah Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan karena adanya suatu pemekaran wilayah, namun pada kenyataannya ada pula dampak negatif dari pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah : (Kartasasmita. 2007:52)

- 1) Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.
- 2) Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
- 3) Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain.
- 4) Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 5) Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominannya kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat local.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan masyarakat kepada pemerintahan pusat ingin mengelola dan mengurus daerahnya sendiri agar dapat mengurangi kesenjangan memperbaiki pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah merespon keinginan masyarakat dengan membuat kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tersebut adalah pemerintahan pusat melimpahkan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan kepada daerah yang disertai dengan pemberian kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Akan tetapi munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Maka dari itu dalam melakukan pemekaran daerah pemerintah wajib memilih orang-orang yang profesional dalam mengelola daerah, serta memerhatikan implementasi, biaya, dan manfaatnya harus terasa oleh masyarakat

REFERENSI

- Azies. (2014). *PROSEDUR PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN*. 8, 1–14.
- Herman. (2014). 1–16.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *Virli c makasili*.
- Muzawwir, A., & Pendidikan, A. J. (2000). *KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF*. 6115, 285–320.
- Nurauliana, R., Fadilah, S., Diana, S., Tinggi, S., Adminstrasi, I., Cerdas, K., & City, S. (n.d.). *PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DI PULAU JAWA DAN SUMATERA Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the Islands of Java and Sumatra*. 1–12.
- Rifdan, R. (2010). Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
<https://www.neliti.com/publications/97165/implementasi-kebijakan-pemekaran-daerah-dalam-mendukung-integrasi-nasional-di-ka>
- Roekminiati, S. (2004). *PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)*. 183–200.
- Rusli, M., Khalid, A., & Pandipa, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Poso*. 17(1), 34–40.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Suaib, R. (2020). *Jurnal Government of Archipelago Jurnal Government of Archipelago. I*.
- Tului, T. B. (2019). *DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP KABUPATEN MAHAKAM ULU*. 7(3), 1183–1194.
- Umami, W., & Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.72>